



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi...

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu RPJM Nasional I Tahun 2025 – 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan

pembangunan...

pembangunan daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJMD Provinsi.

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Provinsi Sulawesi Barat.
16. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
17. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak baku.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang penyusunannya berpedoman RPJPD dan RTRW Provinsi dengan memperhatikan RPJMN, RPJPD dan RTRW Provinsi lainnya.
- (2) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu mulai tahun 2025 sampai dengan 2029, memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penetapan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD;
 - b. pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

d. menjadi...

- d. menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi, program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kebijakan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (6) Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. proses perumusan dan materi muatan yang dirumuskan dalam RPJMD berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup karena:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;

e. gangguan...

- e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 6

Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Agustus 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum ,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (5-105/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan merupakan sebuah proses yang berlangsung secara berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, maju atau lebih sejahtera. Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat banyak kemajuan pada berbagai dimensi pembangunan. Terhitung sejak terbentuknya provinsi ini pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, provinsi ini telah menunjukkan banyak pencapaian pembangunan yang cukup signifikan.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki letak yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur termasuk Ibukota Nusantara (IKN). Wilayah Provinsi ini juga berhadapan langsung dengan Selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional. Dengan posisi yang sangat strategis tersebut serta didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah, maka pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi dan peluang yang besar untuk lebih dikembangkan, disamping terdapat tantangan dan permasalahan yang tentunya juga sangat besar.

Capaian pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat sejak awal berdirinya sampai saat ini telah memperlihatkan peningkatan hasil dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Namun, seiring dengan dinamika pembangunan serta tantangan dan permasalahan pembangunan pada masa mendatang, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terintegrasi, sinergi, menyeluruh dan harmonis antar sektor, antar wilayah serta antar Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan mempunyai sasaran yang jelas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

Pendekatan perencanaan pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah telah diatur dengan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara

transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, terukur, partisipatif, berkeadilan dan pada prinsipnya aturan yang ada dapat menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 yang merujuk pada berbagai peraturan yang ada di atas, dibuat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, juga harus memperhatikan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Satuan Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 juga menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) serta menekankan akan pentingnya gambaran visi, misi dan agenda Kepala Daerah secara jelas dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.